PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG JUJURAN SEBELUM PERNIKAHAN (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna untuk Diseminarkan Pada Fakultas Syariah



Oleh:

NUR ASNI DINI PUTRI
NIM. 1113.048

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1437 H / 2016 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Jujuran Sebelum Pernikahan" (Studi Kasus Masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang Kec. Rao Kab. Pasaman**). Yang di tulis oleh **Nur Asni Dini Putri, NIM 1113.048** Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap uang jujuran yang diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, apakah sesuai dengan al-Quran dan Sunnah Nabi.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya realita yang terjadi di masyarakat bahwasanya dalam mengimplementasikan tradisi ini, penulis melihat adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Di antara kejanggalan dalam pelaksanaan tradisi ini yaitu, tradisi ini sangat memberatkan pihak laki-laki yang ingin melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan tingginya uang jujuran yang berlaku di masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang. Tradisi ini juga memicu seseorang melakukan berbagai cara untuk bisa memenuhi permintaan tersebut seperti menjual kebun, sawah, menggadai dan meminjam uang orang lain yang pada akhirnya akan mempegaruhi keharmonisan rumah tangga. Selain itu adanya tradisi ini juga mengakibatkan seseorang melakukan hal yang terlarang seperti kawin lari dan hamil di luar nikah.

Setelah memahami dari penetapan uang jujuran tersebut maka timbullah permasalahan bagaimana sebenarnya ketentuan pembiayaan walimatul 'ursy yang memberatkan pihak laki-laki yang ingin melakukan pernikahan? Serta tinjauan hukum Islam terhadap uang jujuran sebelum pernikahan yang berlaku di masyarakat Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan. Rao Kab. Pasaman?

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif penelitian lapangan (*field research*) dengan mengunakan pendekatan kulitatif. Penelitian ini penulis lakukan di masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang Kec. Rao Kab. Pasaman dan informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis mengunakan teknik wawancara. Sedangkan di dalam pembahasannya digunakan metode dekriptif yaitu metode yang mengambarkan keadaan yang terjadi di lapangan serta sistematis.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, akhirnya penulis dapat menyimpulkan. Implementasinya di lapangan, mayoritas masyarakat menggunakan uang jujuran ini untuk biaya walimatul 'ursy (pesta pernikahan), pemberian ini tidak hanya berbentuk uang tetapi bisa juga berbentuk perhiasan dan barang berharga lainnya. Besarnya uang jujuran ini ditentukan oleh mufakat kedua belah pihak laki-laki dan perempuan.

Dalam al-Quran dan as- Sunnah Nabi juga tidak ada yang menjelaskan tentang uang jujuran yang ada di dalam pernikahan, pemberian yang wajib diberikan hanyalah mahar, tetapi Islam tidak mengeyampingkan tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya Hukum dari uang jujuran adalah mubah, tetapi ketika uang jujuran mengakibatkan tidak terlaksananya perkawinan atau tertundanya perkawinan untuk jangka waktu yang panjang dan tidak pasti, maka ketika itu hukum uang jujuran ini adalah makruh.

KATA PENGANTAR



Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,

Puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, Sang Maha Pengasih, dan Maha Pemberi Pertolongan yang telah memberikan anugrah ilmu pengetahuan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Terima kasih dan sembah sujud kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangan dan amanah yang tak pernah padam hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG JUJURAN SEBELUM PERNIKAHAN". (Studi Tradisi Masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang Kec. Rao Kab. Pasaman)**

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada **Ayahanda Pirin Alm** yang semoga selalu tenang berada di sisi Allah SWT dan **Ibunda Tercinta Tini** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Serta terima kasih kepada Kakak-kakak penulis tercinta **Delmi Defita, Yuliarni, Bustami, Rini Asmira,** dan Adik Penulis **Otna Rita dan Silvia Rahmadani**, dan tak lupa pula kepada Kakanda **Muhammad Supandi** yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor IAIN beserta wakilnya, Bapak dan ibu beserta wakilnya Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Jurusan **Hukum Keluarga Islam** IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Busyro, M.Ag** dan Bapak **Nofiardi, M.Ag** yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Nofiardi, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi bagi penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak pemimpin dan karyawan/wati perpustakaan IAIN Bukittinggi yang menyediakan fasilitas kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku referensi dalam perkuliahan dan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh sahabat-sahabat penulis, keluarga besar HMJ **Hukum Keluarga Islam**, sahabat-sahabat Bp.2013 **Hukum Keluarga Islam**, yang telah memberikan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca semua, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah SWT selalu bersama kita. Amin...

Bukittinggi, 03 Agustus 2017

NUR ASNI DINI PUTRI
NIM. 1113. 048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Penjelasan Judul, 8

E. Metode Penelitian 9

F. Tinjauan Pustaka 11

G. Sistematika Penulisan 12

BAB II KHITBAH DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian *Khitbah* 14

B. Dasar Hukum *Khitbah* 15

C. Syarat *Khitbah* 16

D. Tata Cara *Khitbah* 24

E. Tujuan dan Hikmah *Khitbah* 29

F. Akibat Hukum *Khitbah* 30

BAB III `*URF*

A. Pengertian '*Urf* 32

B. Macam-Macam '*Urf* 34

C. Hukum '*Urf* 39

D. Kedudukan *al-'Urf* sebagai Dalil Syara' 43

E. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan '*Urf* 48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Tarung-Tarung 48
1. Kondisi Geografis 48
2. Masyarakat Nagari Taruang-Taruang 49

B. Uang Jujuran di Nagari Taruang-Taruang 56
1. Pengertian Uang Jujuran 56
2. Tujuan dan Kegunaan Uang Jujuran 59
3. Bentuk dan Jenis Uang Jujuran 61
4. Pelaksanaan Pembayaran Uang Jujuran 62
5. Dampak Positif dan Negatif Uang Jujuran 64
C. Uang Jujuran Dalam Pandangan Hukum Islam 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70
B. Saran-saran 71

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya (*muqaddimat al-zawaj*) berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama. Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan *khitbah*.

Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefenisikannya dengan, menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebar luaskan berita peminangan ini.[1]

Di dalam kitab-kitab fikih, *khitbah* diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas (*izhar al-rughbat fi al-zawaj)* atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya.[2] Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*).

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

[1]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 82

[2]Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatahu, Juz VII*, (Damsyiq: Dar al, 1984), hal.10

Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan "kekal" tanpa adanya perceraian. Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.[3]

Agaknya atas dasar inilah mengapa Rasulallah SAW dalam sebuah hadisnya menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. Rasulallah menyatakan yang artinya: "*Apabila seseorang di antara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah (Riwayat Ahmad dan Abu Daud)".*[4]

Sampai di sini terkesan ada anjuran, untuk tidak mengatakan sebuah perintah (sunnah) dari rasul untuk melihat wanita yang akan dinikahi tersebut. Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. Memang di sini timbul masalah, seolah-olah yang memiliki hak pilih itu adalah laki-laki sedangkan wanita hanya menunggu dan diposisikan sebagai objeb pilihan.

[3]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., hal. 83
[4]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., hal. 84

Yusuf Qardhawi benar ketika menyatakan, jika pria diharuskan menyelidiki calon istrinya, wanita dan keluarganya pun hendaknya melakukan hal yang sama. Apabila datang pelamar, tidak pantas jika pertanyaan utamanya "anak siapa" Bisa jadi bapaknya shaleh, tetapi anaknya jahat seperti yang sering terlihat. Bisa jadi bapaknya tidak memberikan perhatian yang cukup sehingga dia tumbuh dalam kuasa nafsunya sendiri dan menjadi manusia jahat. Tidak layak juga jika calon mempelai wanita hanya melihat apa yang dimiliki laki-laki tersebut baik harta dan kedudukannya.[5] Calon mempelai wanita dan keluarganya juga harus melihat bagaimana akhlak, ketakwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Demikian juga halnya, bentuk fisik calon mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya dan tubuhnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi tidak adanya satu dalil yang eksplisit menunjukkan akan kewajibannya. Kendati demikian Dawud al-Zahiri mewajibkan adanya pemingan ini. Setidaknya tradisi yang berkembang di masyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa didahului dengan peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya disebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.[6]

Wirjono Prodjodikoro juga menyebutkan dalam bukunya istilah tunangan dan bukan peminangan. Menurutnya keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada

[5]Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Arasy, 2003), hal.67
[6]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., hal. 86

persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini tentunya didahului suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Berbeda dengan pandangan tersebut, Ter Haar Hazn ahli hukum adat Belanda menyatakan "hukum Islam tidak mengenal adanya pertunangan sebagai lembaga hukum".[7]

Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan pandangan ini, namun penting untuk dicatat, di masyarakat telah dikenal adanya perkawinan pinangan yaitu perkawinan yang didahului dengan adanya pertunangan dan adanya lamaran sebelum pertunangan tersebut. Menurut hukum adat bahwa suatu persetujuan untuk bertunangan baru mengikat apabila kedua belah pihak yang bersangkutan mempertukarkan tanda sebagai bukti adanya persetujuan untuk itu. Dengan adanya pertukaran tanda itu terjadilah peristiwa pertunangan yang merupakan suatu peristiwa hukum.[8]

Fuqaha juga sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakanya. Mahar (maskawin) yang secara terminologi syari'at berarti kompensasi atau ganti dalam nikah atau lainnya (yang wajib diberikan) dengan nominal yang ditentukan oleh hakim atas keridhaan kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita). Mahar (maskawin) dikenal juga dengan istilah *Ujr* (upah), *Faridhah* (kewajiban), dan sejenisnya.[9]

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan

[7]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., hal. 87
[8]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ..., hal. 83
[9]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 25

ketika dilangsungkan akad nikah. [10]

Dasar hukum maskawin yaitu terdapat pada Q.S An Nisa' (4) :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam itu tidak menyulitkan para laki-laki yang ingin menikah. Hanya mereka dibebankan membayar mahar sesuai dengan kesanggupan mereka.

Sedangkan di dalam hukum adat orang Mandailing suatu pemberian yang diserahkan sebelum adanya perkawinan itu tidak hanya berupa mahar, tetapi dalam kebiasaan masyarakat Nagari Taruang-Taruang Kec. Rao Kab. Pasaman Timur ada yang disebut uang jujuran sebelum diadakan pernikahan. Besar atau kecilnya uang jujuran tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Praktik jujuran ini sudah berlaku sejak lama dan sampai saat ini tradisi ini masih ditemui di masyarakat Nagari Taruang-taruang.

Uang jujuran yaitu suatu pemberian yang diberikakan oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan, uang tersebut diberikan pada saat sebelum terjadinya pernikahan, di samping memberikan mahar juga ada pemberian uang jujuran sebelum menikah. Uang itu diberikan oleh pihak laki-laki atas permintaan pihak perempuan. Yang mana uang itu berguna untuk belanja pesta pernikahan ataupun untuk keperluan pribadi bagi calon mempelai perempuan.

[10]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hal. 25

Dalam praktiknya di lapangan permintaan ini dianggap sebagai pemberian yang mutlak. Bahkan seseorang laki-laki yang ingin meminang kekasihnya tetapi dia tidak mampu untuk memenuhi uang jujuran maka pernikahan itu bisa dibatalkan atau pun bisa juga ditangguhkan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara pihak laki – laki dan pihak perempuan. Menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh adat di masyarakat nagari Taruang-Taruang ada sekitar lima pernikahan yang dibatalkan karena tidak mampu memenuhi uang jujuran tersebut. Dalam hal ini pemberian uang jujuran dalam upacara adat perkawinan Mandailing mempunyai tempat yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat adat, karena tradisi ini sudah melekat dari nenek moyang yang terdahulu dan menjadi kewajiban dalam perkawinan adat orang Mandailing.[11]

Praktik uang jujuran ini tidak berlaku bagi pihak perempuan kepada pihak laki-laki, itu disebabkan karena pihak laki-lakilah yang melamar perempuan. Dalam hal ini tidak ada sanksi adat yang diberikan kepada pihak laki-laki bagi yang tidak memberikan uang jujuran kepada perempuan yang akan dinikahinya karena, kebiasaan ini tidak tertulis. Hanya saja laki-laki yang akan menikah tersebut menangguhkan waktu lamarannya, seperti yang telah penulis sebutkan di atas.

Pemberian uang jujuran di sini bertujuan untuk membantu meringankan biaya pesta pernikahan bagi pihak perempuan, serta melengkapi perlengkapan isi kamar dan ini juga sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat sampai sekarang ini. Akan tetapi, apakah uang jujuran ini sudah relevan dengan apa yang ada dalam *Al-Quran* dan *as-Sunnah*. Adat pemberian uang lamaran yang berlaku dalam

[11]Sardunas, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal 27 Juli 2017

masyarakat dengan kebiasaan yang berbeda-beda sebagai wahana ritual upacara perkawinan tersebut perlu kajian ulang agar mendapat hukum yang jelas.

Penulis menjadikan objek penelitian di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Fokusnya membahas praktik uang jujuran sebelum pernikahan di Nagari Taruang-Taruang dipandang dari hukum Islam dan faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya uang jujuran tersebut. Penulis mencoba mengambarkan mengenai sistem yang dipakai dalam menjalankan praktek pemberian jujuran tersebut, kemudian menganalis dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Adapun hasil dari praktik pemberian uang Jujuran yang dilaksanakan oleh masyarakat Taruang-Taruang dapat dikategorikan kepada dua macam. Yaitu: pertama, uang jujuran bertujuan untuk membantu pihak dari perempuan dan rasa saling tolong menolong, di mana hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, uang jujuran bermaksud semata-mata hanya untuk meninggikan martabat dan gengsi pihak dari perempuan.

Adapun alasan penulis menjadikan masalah ini penting diteliti untuk mengetahui mana kebiasaan yang boleh dilakukan di dalam pernikahan dan mana yang tidak boleh dilakukan karena menikah adalah Sunnah Rasullah SAW, dan harus dilaksanakan sesuai syari'at Islam yang benar.

Untuk itu penulis mengankat judul "***PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG JUJURAN SEBELUM PERNIKAHAN" (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman).***

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah terhadap apa yang diteliti, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan ketentuan pembiayaan *walimatul 'ursy* serta pelaksanaan uang jujuran dan dampak dari pelaksanaan dari uang jujuran di Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan dampak penetapan uang jujuran nikah tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui ketentuan pembiayaan *walimatul 'ursy* di Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan dampak penetapan uang jujuran nikah tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah informasi dan wawasan bagi penulis dalam masyarakat.
b. Untuk menambah wawasan masyarakat Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dalam bidang hukum Islam terutama masalah uang jujuran sebelum pernikahan.
c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Syari'ah, progran Studi Ahwal al-Syakhshiyah di IAIN Bukittinggi.

D. Penjelasan judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman, penulis akan menjelaskan pengertian istilah yang terdapat dalam judul "*PANDANGAN HUKUM ISLAM*

TERHADAP UANG JUJURAN SEBELUM PERNIKAHAN" (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman).

ıng Jujuran	Seserahan berbentuk uang atau pun benda dari pihak laki-laki kepada pihak wanita sebelum terjadinya pernikahan.
rnikahan	Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelurga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[12]
ıkum Islam	Segala peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk umat Islam baik dalam Al-quran maupun dari Sunnah Rasul SAW yang berupa perbuatan ataupun takrir (penetan atau pengakuan).
ıo	Suatu wilayah yang ada di Pasaman Timur, tepatnya Nagari Taruang-Taruang Kec. Rao Kab. Pasaman Timur.

Adapun maksud dari judul di atas secara keseluruhan adalah pelaksanaan uang jujuran sebelum diadakan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Taruang - Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, yang mana masyarakat setempat mempertahankan tradisi ini sampai saat sekarang ini.

Hal tersebut dapat terlihat dari kebiasaan masyarakat ketika mengadakan pernikahan. Sebelum pernikahan dilakukan pihak laki-laki harus memberikan seserahan dalam bentuk uang maupun barang kepada pihak perempuan, yang mana uang itu berguna untuk keperluan pesta ataupun keperluan pribadi mempelai perempuan.

[12]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980), hal. 22

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari peneliti ini. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode.[13] Metode dalam sebuah peneliti adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Di dalam menyusun karya ilmiah ini penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukan, menafsirkan, suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[14] Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu sebuah penelitian yang dilihat berdasarkan makna yang terkandung dalam setiap gejala-gejala maupun peristiwa yang ada untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat nagari Taruang-Taruang, niniak mamak, dan tokoh agama yang ada di nagari Taruang-Taruang tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini sumber data diposisikan sebagai narasumber atau pemilik informasi yang disebut informan, atau responden disebut juga dengan yang diteliti karena bukan saja sebagai narasumber, melainkan faktor pelaku yang ikut

[13]Irwan soeharto, *Metode penelitian Sosial: suatu teknik penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial* lainnya, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 9

[14]Sarafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Grafindo, 2004), hal. 22

menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Data yang diperoleh disebut dengan data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti.[15]

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.[16] Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat sistematis serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi ini penulis lakukan secara langsung terjun ke masyarakat Nagari Taruang-Taruang.
b. Wawancara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga.[17] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan langsung kepada masyarakat, niniak mamak serta tokoh agama yang ada di Nagari Taruang-Taruang tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyusun, secara sistematis, sehingga mudah dipahani dan bisa dibuat kesimpulan pada data yang didapatkan. Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan secara lengkap,

[15]Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hal. 57

[16]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 112

[17]Chod Narbuko, dkk, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 84

kemudiaan data tersebut diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editting

Editting yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah dihimpun berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan pada masyarakat dan niniak mamak dengan mendeskripsikan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengembalikan tindakan terhadap data yang telah penulis kumpulkan.

b. Interpretasi Data

Setelah data tersebut diolah kemudian data tersebut dianalisa dengan cara deduktif yaitu penulis di dalam mengambil kesimpulan dengan menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini sehingga sampai kepada kesimpulan yang khusus.

F. Tinjauan Pustaka

Pada hakikatnya hukum adat yang ada di dalam mayarakat beragam bentuknya, begitu juga di dalam pernikahan. Banyak hukum adat yang mengatur tentang tradisi di dalam pernikahan. Untuk membahas masalah di atas sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai skripsi ini. Namun pokok pembahasannya berbeda dari yang penulis bahas, yaitu:

Hal ini dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh **Lili Nurhafni** mahasiswi IAIN Bukittinggi, Bp. 1111.008, dengan judul **"Uang Lamaran dalam Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam**" (*Studi kasus tradisi masyarakat desa Padang Halaban*

Kec. Aek kuo kab. Labuhab Batu Utara Prov. Sumatra Utara). Masalahnya menitik beratkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang lamaran nikah?

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh **Solahuddin Sibagariang** mahasiswa IAIN Bukitinggi, Bp. 489.001 dengan judul **"Perkawinan Jujur menurut adat Batak Di daerah Barus dan Pengaruhnya terhadap kewarisan Ditinjau dari Hukum Islam"**. Masalahnya menitik beratkan bagaimana status dan kedudukan tuhor itu dalam perkawinan menurut hukum Islam dan apakah uang tuhir yabg diberikan kepada pihak keluarga calon istri itu dapat disamakan dengan hibah menurut hukum Islam.

Dari dua kajian pustaka di atas perbedaan keduanya terhadap penelitian skripsi ini adalah, kajian pustaka yang pertama membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang lamaran nikah, sedangkan yang kedua membahas mengenai kedudukan uang tuhor di dalam pernikahan yang diberikan kepada pihak keluarga calon istri itu apakah dapat disamakan dengan hibah menurut hukum Islam. Sedangkan penulis merumuskan masalah tentang ketentuan pembiayaan walimatul 'ursy dalam adat jujuran dan pelaksanaan serta dampak dari uang jujuran tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis meliputi masalah dalam khitbah, pengertian khitbah dasar hukum khitbah, syarat khitbah, tata cara khitbah, tujuan dan hikmah khitbah dan akibat hukum.

BAB III Urf, pengertian ‘urf, macam-macam ‘urf, hukum ‘urf, kedudukan ‘urf sebagai dalil syara’, hukum dapat berubah karena perubahan ‘urf.

BAB IV Hasil Penelitian, Monografi Nagari Taruang-Taruang. Pengertian uang jujuran, tujuan dan kegunaan uang jujuran, bentuk dan jenis uang jujuran, pelaksanaan uang jujuran, dampak positif dan negatif uang jujuran dan uang jujuran dalam pandangan hukum Islam.

BAB V Penutup, Kesimpulan, Saran-saran, Lampiran-lampiran, Daftar Kepustakaan, daftar riwayat hidup

BAB II

KHITBAH DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Khitbah

Kata peminangan berasal dari kata "*pinang*, *meminang*" meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah, kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita atau seorang lelaki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.[18]

Menurut Rahmat Hakim meminang atau *khitbah* mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak ke pihak lain dengan maksud mengadakan ikatan pernikahan. *Khitbah* pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap perempuan. Namun, ada juga yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya saja, cara ini tidak lazim dilakukan dan hanya terjadi pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti Minangkabau yang barlaku adat meminang dari pihak wanita ke pihak laki-laki.[19]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya

[18]Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hal. 24
[19]Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 146

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.[20]

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki.

Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut di dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu ialah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.[21]

B. Dasar Hukum Khitbah

Khitbah sebagai awal dari pernikahan, hal ini telah disyaria'tkan oleh Allah SWT sebelum diadakannya akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 235 yaitu :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡ

[20]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 91
[21]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 50

Artinya; *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.*[22]

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya *khitbah* itu bukanlah satu dosa, hanya saja bersifat anjuran yang merupakan awal untuk melanjutkan kepada pernikahan. *Khitbah* itu boleh dilakukan dengan sindiran, terhadap perempuan yang sedang dalam masa *iddah* karena kematian suaminya maka itu dibolehkan, karena hubungan suami istri di sini sama sekali jadi putus sehingga hak suami terhadap istrinya sudah hilang.

Menurut kalangan mazhab Syafi'i, hukum *khitbah* adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada perbuatan Nabi SAW yang melamar Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar.[23] Sedangkan Sunnah Nabi banyak yang berbicara tentang *khitbah*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Hadist* yang berbunyi :

وَعَنْ عُقْبَةُ بِنْ عَمَرَعَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمُؤْمِنُ أَخُوْالْمُؤْمِنِ, فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَىَ بَيْعِ أَخِيْهِ, وَلاَيَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَزِرَ . (رَوَاهُ مُسْلِم

Artinya : Dan dari Ukbah bin amar RA, bahwa Rasulullah SAW : Orang mukmin adalah bersaudara, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya itu membatalkan tawaran atau pinangannya. (Hr. Muslim).[24]

Meskipun al-Qur'an dan Hadist Nabi banyak yang membicarakan hal *khitbah*, namun tidak ditemukan secara jelas dan terinci adanya perintah atau larangan melakukan *khitbah*, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadist Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum *khitbah* sebagian besar

[22]Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, hal. 57

[23]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 50

[24] Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Almahira, 2012), hal.321

ulama di antaranya adalah Imam Malik, Hanafi, al-Syafi'i, Hanbali, berpendapat bahwa hukum *khitbah* adalah *mubah*.[25]

C. Syarat-Syarat Khitbah

Sebelum seseorang melakukan *khitbah*, terlebih dahulu harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *khitbah* agar terhindar dari kesalahan dan *khitbah* yang dilarang.

Khitbah tidak sah kecuali dua syarat, yaitu:

a. Seorang wanita yang baik diakad nikahi.

1. Wanita Ber-*iddah* Talak *Raj'i*

Haram hukumnya meminang wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i karena ia belum lepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya dan suaminya berhak merujuknya kapan pun jika ia mau.[26]

Para fukaha' sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (*iddah*) talak *raj'i* (suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya) baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas maupun mengunakan bahasa samaran atau bahasa sindiran. Sang istri yang tertalak *raj'i* masih berstatus istri dan hak suami atas istri masih eksis selama masa *iddah*. Suami boleh *ruju'* kembali tanpa meminta kerelaan dari padanya kapanpun. Tidak perlu akad dan mahar baru selama masih berada dalam masa *iddah.*

Diharamkan bagi laki-laki lain melakukan *khitbah* pada wanita dalam masa *iddah*, karena *khitbah* dalam kondisi ini berarti melawan hak suami pencerai, menodai perasaannya, dan merampas haknya dalam mengembalikan istri tercerai

[25]Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid Wa Nihayatul Al- Muqtasid II*,..., hal. 3
[26]Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hal. 443

kepangkuannya karena terkadang wanita itu mempunyai anak yang masih kecil yang kemudian bisa terlantar karenanya. Meminang wanita dalam masa *iddah* terkadang membuat wanita tersebut berbohong, mengaku telah habis masa *iddah*-nya, padahal kenyataannya ia belum habis masa *iddah*-nya.

Meminang wanita denngan menggunakan bahasa yang jelas berarti menyebutkan ungkapan yang mempunyai makna suatu keinginan meminang, tidak ada kemungkinan makna lain. Sedangkan meminang dengan bahasa sindiran dan samaran berarti menyebut ungkapan kata yang mengandung makna meminang dan makna lain, namun kandungan lahirnya pada makna lain lebih kuat.[27]

2. Wanita Ber-*iddah* Talak *Ba'in*

Tidak ada perselisihan di kalangan *fukaha',* bahwa tidak boleh meminang wanita masa *iddah* talak *ba'in qubra* (talak *ba'in* besar yakni tiga kali cerai) dengan kalimat yang jelas. Kecuali dengan mengunakan kalimat samaran dan sindiran, jumhur ulama memperbolehkan sekalipun ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan. Jumhur ulama itu adalah ulama Malikiyah, Syafi'i, dan Hanabilah dengan dalil *nash* al-Quran, Sunnah, dan rasio.[28]

Di antara ayat al-Quran yang dijadikan dasar adalah firman Allah yaitu; (QS. Al-Baqarah (2); 235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.*

[27]Abdul Azis dan Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Aksara, 2009), hal. 18-19
[28] Abdul Azis dan Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat,...*, hal. 19

Pada ayat di atas, kalimat tidak ada dosa meminang wanita dengan kalimat sindiran memberi paham mubah (boleh hukumnya). Kata "perempuan-perempuan" dalam ayat memberi faedah umum meliputi semua wanita ber-*iddah* talak *ba'in.*

Di antara hadis yang dijadikan dasar adalah periwayatan Abu 'Amr bin Al-'Ash yang menalak Fatimah binti Qays dengan pasti dan ia telah meninggalkannya. Nabi SAW bersabda:

إزا حللت فازنيني

Artinya: "*Jika engkau telah halal beritahulah aku".* (HR. Muslim)

Tatkala telah halal atau telah habis masa *iddah*-nya, Fatimah menyebut-nyebut Muawiyah bin Abu Sofyan dan Abu Jahm meminangnya. Rasulallah SAW bersabda: "Adapun Abu Jahm tidak mencegah tongkat dari lehernya (sindiran tukang pukul), sedangkan Muawiyah kehidupannya miskin, tidak memiliki harta. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid, tetapi ia tidak suka". Nabi bersabda lagi : "*Nikahlah dengan Usamah bin Zaid*". Kemudian ia menikah dengannya maka Allah menjadikan keberkahan yang banyak dan rasa optimis.

Petunjuk dalil hadis mengenai peminangan dengan sindiran dalam sabda Nabi SAW: "*Jika engkau tidak halal beritahulah aku*" sindiran peminangan ini terjadi sebelum masa *iddah* dan keluar pada sabda Nabi SAW. Oleh karena itu hadis tersebut dijadikan dasar bolehnya meminang secara sindiran pada wanita ber-*iddah* talak *ba'in.*

Ulama Hanafiyah yang melarang pinangan sindiran terhadap wanita masa *iddah* talak *bai'in* berdasarkan Al-Kitab dan sunnah. Di antara ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar adalah sebagaimana ayat yang telah disebutkan di atas, yakni QS. Al-

Baqarah (2): 235. Mereka berpendapat bahwa kata *An- nisa*' (perempuan-perempuan) pada ayat tersebut meskipun berlaku umum, tetapi dimaksudkan wanita ber-*iddah* yang disebabkan kematian suaminya karena konteks ayat tersebut menunjukkan hal ini. Sebagaimana pula pada ayat sebelumnya, yakni: QS Al-Baqarah 234

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

٢٣٤

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Kebolehan meminang dengan sindiran hanya pada wanita masa *iddah* karena kematian suaminya, sedangkan selain wanita itu tetap terlarang dan demikian pula bagi wanita tertalak *ba'in qubra.*

Kebolehan meminang wanita pada masa *iddah* terkadang menjadikan wanita berani berbuat dusta, karena terburu-buru menikah atau ada rasa dendam dengan suami mantan pencerai. Sebagian masa *iddah* ada yang memberikan toleransi, khususnya bagi wanita ber-*iddah* dengan patokan masa menstruasi, karena masa tersebut wanita terkadang lama dan terkadang sebentar. Demikian itu bagi wanita yang berilmu dan pengakuanya dibenarkan. Jika ia bohong, akan timbul percampuran keturunan dan ini sangat berbahaya.[29]

3. Wanita Ber-*iddah* Talak *Ba'in Shughra*

[29]Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat,...*,hal. 19-20

Wanita yang tertalak *ba'in shughra* dimaksud adalah wanita yang telah tercerai dua kali. Wanita yang telah tercerai dua kali seperti ini halal bagi suami rujuk kembali dengan akad nikah dan mahar baru dan dipersyaratkan seperti talak *ba'in qubra* (wanita tertalak tiga kali). Mantan suami pencerai tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya sebelum dinikahi laki-laki lain sampai telah bercampur benar sebagai pasanga suami istri dan masing-masing telah mencicipi madunya.

Dalam hal ini *fukaha*' berbeda pendapat, menurut ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah boleh meminang sindiran terhadap wanita dalam masa *iddah* talak *ba'in sughra* dianalogikan dengan talak *ba'in qubra*. Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar, yakni sebagaimana dalil yang telah disebutkan pada bab talak *ba'in qubra* di atas. Di samping itu talak *ba'in* memutuskan hubungan suami istri, pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas. Wanita tidak akan berpegangan pada kalimat sindiran itu dan tidak membuat pengakuan bohong tentang habisnya masa *iddah.*

Mayoritas *fuqaha*' berpendapat keharaman melakukan pinangan sindiran terhadap wanita tersebut. Dikarenakan dengan bolehnya pinangan bagi selain suami pencerai, akan menimbulkan terjadinya permusuhan antara keduanya, sementara suami pencerai berhak kembali dengan akad dan mahar yang baru dan lebih utama dari yang lain. Terlebih jika mantan pasangan suami istri tersebut mempunyai anak yang banyak, tentunya mereka berhak untuk hidup bersama bapak ibuk mereka, sehingga mereka dapat hidup yang tenang dan tentram. Jika peminangan itu diperbolehkan, berarti merampas hak suami pencerai tersebut. Demikian itu akan

menelantarkan keluarga dan menimbulkan bencana, padahal dalam Islam tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.[30]

4. Wanita Ber-*iddah* karena *Khulu*' dan *Fasakh*

Wanita Ber-*iddah* karena *Khulu'* (talak karena permohonan istri dengan hadiah) atau karena *fasakh* nikah (ada sesuatu yang merusak keabsahan nikah) karena suami miskin atau menghilang, tidak pernah pulang. Hukum meminang sindiran terhadap kedua wanita tersebut terjadi perbedaan pendapat ulama sebagaiman meminang sindiran terhadap wanita pada masa *iddah* dari talak *ba'in suqra* di atas.

Fukaha' sepakat bahwa masing-masing wanita tersebut tidak boleh dipinang secara jelas dari selain suami pencerai. Bagi suami pencerai boleh saja memperjelas atau menyindir pinangan selain wanita ber-*iddah* talak *bain qubra*, baginya haram hingga wanita itu dinikahi laki-laki lain yang telah berhubungan intim kemudian dipisah dengan cerai atau dengan yang lain dan telah habis masa *iddah*-nya.

5. Wanita Ber-*iddah* karena Kematian Suami

Fukaha' sepakat tidak boleh meminang dengan jelas kepada wanita yang masih dalam masa *iddah* karena kematian suami. Hikmah adanya larangan tersebut pada umumnya dikarenakan dapat mendatangkan berbagai macam bencana, antara lain ialah: adanya permusuhan antara peminang dan keluarga suami yang meninggal, keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat suaminya dan belum habis masa *iddah*, suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak teman, wajib dijaga dan tidak segera dapat diingkari dari sisi istrinya, peminangan secara jelas tidak relavan dengan

[30]Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat,...*,hal. 20-22

kondisi yang seharusnya karena istri sedang meninggalkan hiasan yang mencolok, belasungkawa dan berduka cita atas kematian suami.

Fukaha' sepakat tidak boleh meminang secara jelas terhadap wanita ber-*iddah* dari kematian suami sebagaimana kesepakatan diperbolehkannya meminang dengan sindiran.[31]

b. Wanita yang belum Terpinang

Di antara syarat sah *khitbah*, hendaknya wanita yang belum terpinang oleh laki-laki lain. Dalam kondisi ini terlarang meminang wanita yang telah terpinang, sebagaimana hadis dibawah ini yaitu:

وَعَنْ عُقْبَةُ بِنْ عَمَرَعَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمُؤْمِنُ أَخُوْالْمُؤْمِنِ, فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلىَ بَيْعِ أَخِيْهِ, وَلاَيَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَزِرَ . رَوَاهُ مُسْلِم

Artinya : *Dan dari Ukbah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW : Orang mukmin adalah bersaudara, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya itu membatalkan tawaran atau pinangannya. (HR. Muslim)*[32]

Rasullullah melarang meminang wanita yang telah terpinang, karena ia disibukkan dengan hak peminangan pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Islam selalu memperkuat tali percintaan antara kaum muslimin semua. Gambaran kecintaan dan kasih sayang antara mereka bagaikan satu tubuh, jika anggota tubuh mengeluh sakit maka akan menjalar ke seluruh tubuh dengan beraga dan sakit panas.

[31]Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*,..., hal. 22-23

[32]Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Almahira, 2012), hal. 232

Oleh karena itu Islam mengharamkan jualan seorang laki-laki atas jualan saudaranya dan mengharamkan pinangannya atas pinangan saudaranya. Larangan ini dimaksud agar tidak menyakiti penjual pertama, melukai perasaan peminang pertama, dan lain-lain yang menyebabkan terciptanya lingkungan benci dan dendam antar sesama manusia.

Ada tiga tipe bagi peminang pertama dari segi diterima atau ditolak, yaitu sebagai berikut:

Pertama, jika peminang pertama diterima, dalam kondisi ini berarti mencegah yang lain maju meminang wanita ini. Karena peminangan laki-laki lain sebelumnya telah membuat sibuk pada hak peminang pertama. *Fukaha*' sepakat, keharaman laki-laki lain meminang wanita tersebut karena berarti melawan hak peminang pertama secara terang-terangan. Jika ia tetap maju maka haram bagi wanita menerimanya, karena hal itu berarti melawan hal peminang pertama dan mengundang permusuhan antara umat manusia.

Kedua, jika peminang pertama tidak diterima dan ditolak permintaannya atau telah pindah sebelum peminang kedua maju maka dalam hal ini *fukaha*' sepakat diperbolehkan meminang bagi peminang kedua. Alasannya, peminang pertama belum memilki hak terhadap wanita secara syara', sehingga tidak benar jika ia marah pada peminang kedua.

Ketiga, peminang pertama belum memutuskan masih dalam penelitian, masih pikir-pikir dan bermusyawarah. Dalam kondisi ini jika peminang kedua maju, *fukaha*' berbeda pendapat. Menurut sebagian *fukaha*', peminang kedua tidak boleh maju karena terkadang akan menyebabkan gagalnya peminang pertama. Demikian

itu berarti menimbulkan permusuhan dan melukai perasaan. Alasan keharaman ini cendrung adanya rasa benci yang sangat dari pihak peminang pertama terhadap peminang kedua pada saat peminang pertama ditolak dan peminang kedua diterima.

Sebagian *fukaha*' lain berpendapat, boleh peminang kedua maju untuk meminang pada saat peminang pertama masih dalam musyawarah. Sebab pinangannya belum tuntas dan diam itu bisa diartikan tertolak secara terselubung. Diam yang disertai keraguan tidak berarti mempunyai hak memusuhi dan kemaslahatan wanita yang terpinang terkadang lebih utama pada peminang kedua bukan peminang pertama

Dari kedua pendapat di atas, mayoritas ulama Hanafiyah, hadis Fatimah binti Qays tidak dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya meminang wanita pada masa tersebut (masa berfikir-fikir dan musyawarah) karena ada kemungkinan peminang yang kedua tidak tahu adanya peminangan pertama. Nabi SAW tidak meminangnya untuk Usamah, sesungguhnya beliau hanya bermusyawarah dan menyatakan pendapat. Misalnya jikalau Nabi meminangnya, barangkali setelah jelas bahwa ia tidak mencintai mereka (Muawiyah dan Abu Jahm), oleh karena itu hadis tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* bagi bolehnya peminangan tersebut.[33]

D. Tata cara Khitbah

Tata cara *khitbah* ini dapat dibagi menjadi dua macam bagian yaitu *khitbah* secara terang-terangan dan *khitbah* secara sindiran.

a. *Khitbah* secara terang-terangan

[33]Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*,..., hal. 23-25

Khitbah dengan cara terang-terangan maksudnya adalah seorang laki-laki menyampaikan permintaannya atau diwakilkan kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan bahasa yang jelas dan terang, seperti peminang mengatakan kepada perempuan yang dipinangnya "sesungguhnya aku ingin menikahimu". *Khitbah* secara terang-terangan ini dapat dilakukan kepada gadis dan wanita yang telah dicerai dan telah habis masa *iddah*nya.[34]

b. *Khitbah* dengan cara sindiran

Khitbah secara sindiran adalah seorang laki-laki menyampaikan permintaannya atau diwakilkan kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan kata-kata yang mengandung makna lain selain meminang, seperti laki-laki itu berkata pada wanita yang dipinangnya "sesungguhnya aku menginginkan kamu". *Khitbah* seperti ini dilakukan kepada wanita yang dicerai dan masih dalam masa *iddah.* Jumhur ulama sepakat memperbolehkan untuk meminang wanita dalam masa *iddah* secara sindiran, wanita yang sedang dalam masa *iddah* disebabkan kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran, selama masa *iddah*. Karena hubungan suami istri di sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya telah hilang sama sekali. Hikmah dipinangnya wanita tersebut adalah untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangga serta menjaga perasaan anggota keluarga si suami dan para ahli warisnya.[35]

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

[34]Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,..., hal. 35
[35]Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,..., hal. 36

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.*

Termasuk juga dalam kategori *khitbah* dengan sindiran adalah memberikan hadiah kepada perempuan yang sedang dalam masa *iddah* dan laki-laki memuji dirinya dengan menyebutkan jasa baiknya. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali Husain, Sukainah binti Hadalah menceritakan Abu Ja'far Muhammad bin Ali Husain *mengkhitbahkan* ketika aku dalam masa *iddah* karena kematian suamiku belum selesai. Ia berkata engkau tahu kalau aku kerabatnya Rasulallah Saw dan kerabatnya Ali, serta betapa mulianya kedudukanku di kalangan bangsa Arab. Lalu aku menjawab, mudah-mudahan Allah mau mengampuni kamu, wahai Abu Ja'far, engkau adalah seorang yang menjadi teladan tetapi engkau *menghitbah* di masa *iddah*-ku begini. Ia menjawab, saya hanya sekedar memberitahukan kepadamu tentang hubungan kekerabatanku dengan Rasulullah dan Ali.[36]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum *mengkhitbahkan* dengan terang-terangan kepada mantan istri orang lain adalah dilarang, sebelum habis masa *iddahnya*. Kalau *khitbah* dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa *iddah* karena talak *ba'in* atau karena kematian suami hukumnya boleh.

Peminangan bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antara cara peminangan pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat:

[36] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,..., hal. 37

1. Meminang dengan mendatangi sendiri keluarga perempuan.

Meminang dengan mendatangi sendiri keluarga perempuan adalah suatu tindakan yang dibenarkan dalam ajaran Islam baik pada perempuan yang janda maupun perawan. Praktek ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

قال عبد الر حمن بن عوف الأم حكيم بنت قا ر ط : أتخعلين أمرك إلي قا لت : نعم, قا ل : فقد تزؤ خك (رواه البخاري)

Artinya: "*Abdurrahman bin 'auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarith: maukah engkau menyerahkan urusanmu kepadaku ?, jawabnya: baiklah kalau begitu, kamu saya nikahi*" (HR.Bukhari).[37]

Ummu Hakim binti Qarith dan Abdurrahman tersebut dalam hadis di atas adalah sahabat Rasulullah SAW, ketika Ummu Hakim menjanda karena suaminya meninggal di medan perang, maka Abdurrahman bin 'Auf yang masih sepupu dengannya datang kepadanya untuk meminang.

Perbuatan Abdurrahman itu menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh langsung meminang perempuan yang diinginkannya tanpa didampingi oleh orang tua maupun walinya. Peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa hal semacam ini bukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, kalau hal semacam itu dilarang tentu para sahabat Rasulullah SAW tidak akan melakukannya dan Rasulullah sendiri pasti akan melarangnya.[38]

2. Meminang yang dilakukan oleh utusan.

[37]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhar*i, (Jakarta: Almahira, 2011). hal 115

[38]Asyharie, *Kupinang Engkau Secara Islami*, (Surabaya: Putra pelajar, 2001), hal. 49

Meminang melalui utusan maupun perantara untuk menghadap langsung kepada keluarga perempuan (calon istri) dibenarkan dalam Islam. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan mengutus seseorang untuk menghadap keluarga Ummu Salamah.[39] Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

وعن أم سلمة قلت لها ما ت ابو سلمة ار سل الي النبي ص م خطب بن ابي بلتعة يخطبني له (رواه مسلم)

Artinya: "*Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: ketika Abu Salamah meninggal, Nabi SAW mengutus Habib bin Abi Balta'ah kepadaku guna meminangku untuknya*". (HR.Muslim).[40]

Utusan Rasulullah SAW yang ditugaskan untuk menanda tangani Ummu Salamah ini bukan maksud untuk memeriksa kesehatan atau memeriksa keadaan bentuk fisik perempuan yang dimaksud akan tetapi utusan beliau adalah untuk sekedar melamar saja.[41]

3. Meminang oleh orang tua wali

Meminang melalui orang tua wali maksudnya orang tua atau wali dari pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Cara seperti ini pernah dilakukan masyarakat Jahiliyah sebelum Islam datang, setelah Islam datang tradisi seperti ini tetap dilanjutkan oleh kaum muslimin dan hal seperti itu dibiarkan oleh Raslallah SAW. Sebagaimana suatu cara peminangan yang sah di dalam Islam.[42]

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

[39]Asyharie, *Kupinang Engkau Secara Islami*,..., hal. 50
[40] Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Almahira, 2012), hal. 245
[41]Asyharie, *Kupinang Engkau Secara Islami*,..., hal. 51
[42]Asyharie, *Kupinang Engkau Secara Islami*,..., hal. 52

قالت عائشة: أن النكاح فى الجاهلية على أربعة إنحاء: فنكاح منه انكا ح الناس اليوم يخطب الئ الرجل وليتة وابثة فيصدقها ثم ينكح (رواة البخارى)

Artinya: "*Aisyah berkata: sesungguhnya perkawinan pada masa zaman jahiliyah ada 4 macam, di antaranya seperti perkawinan yang berjalan pada saat ini yaitu seorang laki-laki datang kepada laki-laki lain (keluarganya) untuk meminang perempuang yang ada di bawah perwaliannya atau putrinya, lalu ia memberikan maskawin, kemudia (wali) menikahkan perempuan tersebut kepadanya"* (HR. Bukhari).[43]

Keluarga laki-laki atau orang tua laki-laki datang kepada keluarga perempuan atau kepada wali perempuan untuk melakukan pinangan merupakan kebiasaan terhormat dan diakui keabsahannya oleh masyarakat bangsa Arab sekalipun pada masa itu disebut masa Jahiliyah. Bahkan ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab dengan Abu 'Ash Jahal, yang datang meminang kepada beliau adalah Abu Jahal sendiri. Hal ini di terima baik oleh Rasulullah SAW.

4. Meminang oleh pemimpin

Meminang atau melamar melalui pemimpin umat Islam baik ustad, pemimpin agama atau kyai dibenarkan dalam Islam dan hal seperti ini telah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Kejadian seperti ini bisa terjadi karena seorang laki-laki tidak berani melamar sendiri terhadap perempuan yang diinginkannya. Maka ia boleh menunjuk pemimpin Islam untuk meminta bantuan melamar seorang perempuan yang diinginkan oleh seorang laki-laki sebagai istri, pendamping hidupnya.[44]

E. Tujuan dan Hikmah Khitbah

[43]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhar*i, (Jakarta: Almahira, 2011). hal 123

[44]Asyharie, *Kupinang Engkau Secara Islami*,..., hal. 53

Tujuan *khitbah* menurut jumhur Ulama adalah agar orang yang dipinang tidak dipinang oleh orang lain. Dengan istilah lain agar wanita yang didambakan tidak dipinang oleh orang lain sebelum ia melakukan perkawinan dengan wanita tersebut. Dengan diadakannya *khitbah* tersebut diharapkan agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat saling mengenal dan saling mengetahui secara mendalam, baik kecantikannya maupun ketampanannya dan sifat-sifat serta kepribadiannya, sehingga tidak akan menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Akan tetapi tidak harus laki-laki yang meminang untuk mengawini wanita tersebut[45].

Peminangan dapat batal juga sebelum dilangsungkan akad perkawinan, apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menghendakinya. Pembatalan peminangan diharapkan hanya untuk menghindari ketidak sesuaian antara pihak laki-laki dan perempuan sebelum mereka menjadi suami istri, dan tidak sekedar main-main dan dilakukan sesuai tuntunan agama dan kebiasaan masyarakat setempat sehingga tetap terbina kerukunan.

Adapun hikmah disyaria'tkan dalam meminang yaitu untuk transaksi nikah, dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada mahkluk yang paling agung di bumi,

yakni manusia yang dimuliakan Allah SAW.

Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon pasangan hidupnya, karakter, perilaku, dan

[45]Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hal. 30

akhlaknya sehingga keduanya akan mendapatkan kehidupan yang mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak akan mendatangkan akibat baik, melainkan keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Di sinilah di antara hikmah disyari'atkan *khitbah* dalam Islam, yaitu untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.[46]

Hikmah selanjutnya adalah agar suami dapat melihatnya dan agar penyesalan tidak muncul di kemudian hari. Pernikahan tersebut benar-benar berdasarkan keyakinan, kesungguhan, dan kesepakatan bersama.[47] Hikmah *khitbah* juga sebagai langkah awal suatu perkawinan yaitu agar masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing, sesuai langkah-langkah yang dibolehkan Syara' (agama). Melalui pinangan ini, masing- masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya dapat saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan Islam dapat mereka ciptakan.[48]

F. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang

[46]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta Kencana: 2011), hal: 50

[47]Salim Bin as-Sayyid dan Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 175

[48]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 927-928

atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya.

Meskipun demikian, pemutusan pinangan itu mestinya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.[49]

[49]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hal. 57

BAB III

`URF

A. Pengertian *`URF*

‘Urf menurut bahasa adalah, adat, kebiasaan, satu kebiasaan terus-menerus.[50]

1. Pengertian ‘*Urf* secara etimologi berasal dari kata *‘arafa, yu ‘rifu* (عَرَفَ- يُعْرِفُ) sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (اَلْمَرْوْفُ) dengan artinya “sesuatu yang dikenal”, atau berarti ”yang baik”. Kalau dikatakan (فُلَانٌ اَوْلَى فُلاَبأًعُرْفًا) (*Si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf-nya*), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lainnya. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.
2. Ulama ushul fikih membedakan antara adat dengan *‘urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara’*. Adat di didefinisikan dengan:

الأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلاَ قَةٍ عَقْلِيَّة

Artikan: *Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*[51]

‘*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat bersanding dengan hukum Islam.

[50]Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 161

[51] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bumu Aksara, 2015), hal. 333

'Urf menurut ulama ushul fikih adalah:

عَادَةُ جُمْهُوْرِ قَوْ مٍ فِى قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ

Artinya: *Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan*.[52]

اَلْعُرْفُ هُوَ مَاتَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ اَوْفَعْلٍ اَوْتَرْكٍ وَ يُسَمَّى الْعَادَةُ وَ فِى لِسَانِ الشَّرْعِيِيْنَ لاَ فَرْقَ بَيْنَ اْلعُرْ فِ وَ الْعَادَةِ

Artinya: *'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara`urf dan adat*.[53]

اَلْعَادَةُ مَاتَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مَأْ لُوْافَا لَهُمْ سَائِغًا فِى مَجْرِى حَيَاتِهِمْ سَوَ اءٌ كَا نَ قَوْ لًا اَوْ فِعْلاً

Artinya: *Adat adalah susuatu yang telah dikenal oleh manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan merupakan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.*[54]

3. Menurut Al-Ghazali *'urf* diartikan dengan:

مَااسْتَقَرّ فِى النَّفُوْ سِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُوْلِ وَ تَلَقَّتْهُ الطِّنَا عُ السَّلِيْمةُ بِا لْقَبُوْلِ

Artinya: *Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiah yang sejahtera*.[55]

Adapun Bandra mengartikan *'urf* dengan:

مَااعْتَدَاهُ جُمْهُوْرُ النَّاسِ وَأَلقَوْهُ مِنَ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُ خْرَ ى حْتَّى تَمَكَّنَ اَشَرُهُ فِى نُعُوْ سِهِمْ وَ صَارَتْ تَتَلعَّاهُ عُقُوْ لهم بِا لْقَبُوْلِ

[52]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, hal. 333
[53]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, hal. 334
[54]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, hal. 334
[55]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, hal. 334

Artinya: *Apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh banyak orang, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka*.[56]

Sebagaimana ulama ushul fikih, *'urf* disebut dengan adat (ada kebiasan) sekalipun dalam pengertian *istilah* tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat. Contohnya adalah dalam jual beli *salam* (jual beli dalam pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli dan pihak penerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barang. Sedang pada *salam* barang akan dibeli belum ada wujudnya pada saat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat mempelancar urusan jual beli, maka *salam* itu dibolehkan.[57]

B. Macam-macam *'URF*

Ulama ushul fikih membagi 'urf menjadi tiga macam.

1. Dari segi objeknya, '*urf* dibagi kepada (a) *al-'urf al-lafzhi,* dan (b) *al-'urf al-amali.*
2. Dari segi cakupannya, '*urf* dibagi dua, yaitu (a) *bal-'urf al-'amm,* dan (b) *al-'urf al- khash.*
3. Dari segi keabsahannya dari pandang *syara', `urf* dibagi: (a) *al-'urf shahih,* dan (b) *al-'urf al- fasid.*[58]

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa '*urf* dapat dijadikan salah-satu dalil dalam menerapkan hukum syara', jika memenuhi syarat berikut:

[56]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, hal. 335
[57]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 335
[58]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 335

1. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengan-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah ushuliyyah yang berbunyi:

لاَعِبْرَةَ لِلْعُرْ فِ الطَّا رِ ئِ

Artinya: '*Urf yang datang di kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terdapat kasus yang telah lama.*[59]

3. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es dibawa sendiri oleh pemilik rumahnya. Sekalipun '*urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan oleh pedagang ke rumah pembeli, tetapi akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya maka '*urf* itu tidak berlaku lagi.
4. '*Urf* tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa ditetapkan, '*urf* seperti ini tidak bisa dijadikan *dalil syara'* karena ke-*hujjah*-an '*urf* bisa diterima jika tidak ada *nash* yang

[59]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 336

mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.[60]

1. ‘Urf ‘Amali

‘*Urf* `amali (اَلْعُرْفُ الْعَمَلِ) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu’amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Contoh adalah jual beli dalam masyarakat yang tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Menurut *syara’*, *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *syara’* membolehkannya. Contoh lain adalah kebiasaan saling mengambil rokok antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, hal ini tidak dianggap mencuri.

2. ‘Urf ‘Amm

‘*Urf ‘amm* (اَلْعُرْفُ الْعَا مِّ) adalah ‘*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, keadaan masyarakat, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.

Contohnya seperti membeli hadiah (tip) kepada orang yang telah memberi jasanya kepada pembeli, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantunya. Pengertian hadiah itu dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadikan tugas kewajibannya memberikan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa serta pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayaninya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

[60]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 336

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ.

Artinya : *Dari Abu Umamah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memberi syafa'at (menjadi perantara untuk suatu kebaikan) kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba." (HR. Abu Dawud).*[61]

3. 'Urf Fasid

'Urf fasid (اَلْعُرْفُ الْفَاسِدُ) adalah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara`* atau kebiasan yang bertentangan dengan *dalil-dalil* syara` dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara`* .

Contohnya kebiasan yang mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam. Atau kebiasan yang telah terjadi di kalangan pandangan dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

4. 'Urf Khash

'*Urf khash* (اَلْعُرْ فُ الْخَا صُّ) adalah '*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Contohnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan

[61]Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II,* (Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, t.th), hal. *85*

Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lainnya tidak dibiasakan. Contohnya lain dikalangan pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang dagang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu.

5. 'Urf al-Lafdzi

AL-'Urf Al-Lafdzi (اَلْعُرْفُ اللَّفْظِيُّ) adalah kebiasan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlitas dalam pikiran masyarakat.

Contohnya, ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan " saya beli daging satu kilogram"

Pedangang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada kata sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain maka tidak dinamakan '*urf*. Misalnya, seorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap "jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini". Dari ini dipahami yang dimaksud dengan membunuh tersebut memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini, menurut Abdul Aziz Al-Khayyath (guru besar fikik di Universitas Amman Yordania), tidak dinamakan `*urf*, tetapi termasuk dalam *majaz.*[62]

6. 'Urf Qauli

[62] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 337

‘*Urf Qauli* adalah *‘urf* yang berupa perkataan, ataupun kebiasan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

Contohnya, perkataan *waladun* (ولد) merupan bahasa berati anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. Sehingga dalam memahami kata *walad* pada surat An-Nisa’ ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya: *Mereka memintak fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:” Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang mati dan dia tidak mempunyai seorang anak tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkanya dan saudaranya laki-laki mewarisi (seluruh harta perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara yang ditinggalkan perempuan itu dua orang, maka bagi kedunya dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya oleh yang meninggal.* (QS. An-Nisa` (4): 176)

Melalui penggunaan `*urf* qauli, kata kalalah dalam ayat di atas diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”. Dalam hal ini dalam pemahaman `*urf* qauli, anak laki-laki dapat meng-*hijab* saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.

Contoh lain adalah perkataan *lahmun* (لَحْمٌ), menurut bahasa bermakna daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat

dan ikan, akan tetapi dalam percakapan sehari-hari, *lahmun* diartikan dengan daging binatang darat saja dan tidak termasuk ikan.

Pegertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّزِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْ كُلُوْ ا مِنْهُ لَحْماً طَرِ ياً

Artinya: *Dan Dia-lah, Allah yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)*. (QS. An-Nahl (16):14)

Namun dalam ada kebiasan bahasa sehari-hari dikalangan orang arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk ikan.

7. 'Urf Shahih

'Urf *shahih* (اَلْعُرْفُ الصَّحِيْحُ) adalah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*', atau kebiasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat al-Qur'an atau hadis), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka.

Contohnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipadang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.[63]

C. Hukum '*Urf*`

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'.[64] '*Urf* yang shahih wajib dipelihara dan pembentukan hukum dalam peradilan. Seorang mujahidin haruslah memperhatikan

[63]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 336-339
[64]Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Rajawali), hal. 84

tradisi dalam pembentukan hukumnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi hal kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahan mereka.

Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan. Syara' telah memelihara terhadap tradisi Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban diyat (denda) atau calon keluarganya ('aqilah: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau 'ashabahahnya), kriteria kafaah (kesetarafan) dalam perkawinan, dan pengakuan keabsahan dalam kewajiban dan pembagian harta warisan.[65]

Oleh karena itulah, maka ulama berkata :

اَلْعَا دَة شَرِيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : "*Adat merupakan syariat yang dilakukan sebangai hukum*".[66]

`*Urf* mendapat pengakuan di dalam syara'. Iman banyak mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan `*urf* mereka, Imam Syafi'i ketika turun ke Mesir, merubah sebahagian dari hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad karena perubahan `*urf*, karena ini pulalah, maka ia mempunyai dua mazhab yaitu, mazhab lama dan mazhab baru.

Demikian pula di dalam fiqh mazhab Hanafiyah terhadap sejumlah

[65]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Dina Utama: Semarang, 1994), hal. 124
[66]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 124

hukum yang didasarkan atas `*urf*. Diantaranya ialah: apabila dua orang yang saling dakwa-mendakwa berbeda pendapat dan tidak ada bukti salah seorang dari mereka, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh *'urf.*

Apabila suami-istri tidak sepakat atas mahar yang harus didahulukan dan mahar diakhirkan penyerahan, maka hukum yang diputuskan adalah kebiasaan. Barang siapa yang bersumpah tidak akan memakan daging, kemudian ia memakan ikan, maka tidak melanggar sumpahnya, atas dasar kebiasaan (`*urf*). Benda yang dapat dipindah-pindahkan sah untuk diwakafkan apabila` *urf* tentang hal itu berlaku.

Persyaratan dalam perjanjian adalah sah apabila ada pengakuan oleh syara', atau dikehendaki oleh perjanjian itu sendiri, atau diberlakukan oleh `*urf*. Almarhum al-`Allamah Ibnu `Abidin telah menyusun sebuah risalah yang mereka namakan:

نَشْرُ ٱلْعُرْفِ فِيْما بُنِىَ مِنَ ٱلاَ حْكامِ عَلَى ٱلْعُرْ فِ

Artinya : (Penyebaran `*urf* dalam hukum yang didasarkan atas `*urf*)[67]

Di antara ungkapan yang terkenal ialah :

اَلْعَرَوُ فُ عُرْفًا كَا لْمشَرُوطِ شَرطاً . وَا لشا بِتُ بِا لْعُرْ فِ كَا لشَّا بِتِ بِا لنَّصِّ .

Artinya : " *Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan 'urf adalah seperti sesuatu yang telah berdasarkan nash*".[68]

Adapun `*urf* yang fasid (adat kebiasan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i, atau membatalkan hukum syar'i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk di antara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian

[67] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 125
[68]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 125

yang bersifat riba, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka ‘*urf* tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut.

Oleh karena inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat ‘*urf* bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. ‘*Urf* hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu : sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, di mana apabila akad itu dibatalkan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau mereka akan memperoleh keberatan atau kesempitan atau tidak.

Jika akad tersebut termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan tempat darurat dalam masalah ini. Akan tetapi jika ia tidak termasuk kondisi darurat mereka dan tidak pula termasuk kebutuhan mereka, maka ia diputuskan kebatalannya, dan tidak diakui adanya ‘*urf.*

Hukum yang didasarkan atas ‘*urf* dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat, karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pohonnya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha’ mengatakan: “Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.

Setelah dibuktikan, sebenarnya ‘*urf* bukanlah suatu dalil syar’i yang berdiri sendiri. Biasanya ‘*urf* adalah termasuk dari memelihara *mashlahah mursalah.* Sebagaimana ia perhatikan di dalam perbentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash, ia dapat dipergunakan

untuk mentakhshiskan lafazh yang ‘amm (umum), dan membatasi terhadap yang mutlak. Qiyas terkadang ditinggalkan karena ada *‘urf.* Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya *‘urf* padanya. Jika diqiyaskan, tentu ia tidak sah, karena ia merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.[69]

Dalam Undang-undang positif manusia, *‘urf* yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap darurat atau sesuai dengan hajat manusia, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat. Namun jika tidak termasuk darurat dan kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini, maka ‘*urf* tidak diakui.[70]

D. Kedudukan *al-‘Urf* sebagai Dalil Syara’

Pada *dasarnya*, semua ulama menyepakati kedudukan *al-‘urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-‘urf* sebagai dalil, dibandingkan ulama Syafi’i dan Hanabilah.[71]

[69]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih,...*, hal. 125-126
[70]Rahmad Syafe’i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 130
[71]Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta:Amzah, 2011), hal. 212

Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasikan secara positif oleh syariat sehingga ia menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'i segenap kaum muslimin. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syariat sehingga ia menjadi haram hukumnya.[72]

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

1. Firman Allah SWT pada surah al-A'raf (7): 199

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf.* Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2. Ucapan sahabat Rasulullah dan Abdullah bin Ma'sud

> *"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".*[73]

Ungkapan Abdullah bin Ma'sud di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam

[72]Asmawi, *Pebandingan Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 162
[73] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*,..., hal. 213

masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari, padahal dalam pada itu Allah SWT berfirman pada sural al-Ma'idah (5): 6

ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

Artinya:"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur".

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan *dengan al-'urf.* Antara lain, berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: "*Adat kebiasaaan dapat menjadi hukum"*[74]

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Artinya: *"Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan dalil syara'.*[75]

الثابت باعرف كالثابت بالنص

Artinya: *"Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan nash.*

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضا بط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

[74] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*,..., hal. 213
[75]Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*,..., hal. 213

Artinya: *"Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuan dirujukkan kepada 'urf".*[76]

Aplikasi dari kaidah *'urf* yang di atas, misalnya *syara*' tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan sesuatu barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan pada pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan bahasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *'urf*, demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut. (*ihya' al-mawat*), ditentukan oleh '*urf* yang berlaku dalam masyarakat.[77]

Contoh penggunaan *'urf* lainnya sebagai pedoman ialah, tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa nifas dan suci. Ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-berbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan (*al-muwallah*) ketika berwuduk dan ijab kabul, tentang tenggang waktu pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh (gugur), dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang pada masa itu belum dikenal Rasulullah SAW. Semuanya itu, menurut pendapat yang terkuat, berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.

[76]Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*,..., hal. 213
[77]Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*,..., hal. 214

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa *al-'urf* ada yang berlaku secara umum (*al-'urf al-'amm*) dan ada pula yang berlaku khusus ('*urf al-khashsh*) dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula ada *al-'urf shahih* ('*urf* yang benar) dan ada pula '*urf al-fasid* ('*urf* yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa '*urf* yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf al-shahih al-'amm al-muththarid* ('*urf* yang benar, berlaku umum, sejak masa sahabat dan seterusnya dan bersifat konstan. Tidak bertentangan dengan *nashsh* syara' yang bersifat *qhath'i* dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidaah *syara*' yang bersifat prinsip. Apabila suatu '*urf* memenuhi kriteria tersebut, maka ulama Hanafiyah, '*urf* tersebut bukan saja dapat menjadi dalil syara' tetapi dapat juga mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas*.

Adapun '*urf* yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengeyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap *nash* yang *zhanni* saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-'urf al-'amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat pula mengeyampingkan *qiyas* dan dalil syara', maka *al-'urf al-khash*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu ia juga tidak dapat mengeyampingkan *nash* syara' dan ketentuan *qiyas* serta tidak pula dapat menjadi pen-*takhsihs* terhadap *atsa*r (yang berlaku di kalangan sahabat). Sementara itu sebagaimana yang telah disebutkan, *al-'urf al-fasid* ('*urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak.[78]

E. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan '*Urf*

[78]Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*,..., hal. 214

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, '*urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konskuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan '*urf* tersebut. Dalam konteks ini berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير الازمنة والامكنة والاحوال والاشخاص والبيآت

Artinya: "*Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu dan perubahan lingkungan.*[79]

Kaidah ini dangat penting oleh pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam).

Akibatnya umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan cangung dalam menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena satu sisi mereka ingin tetap menjadi umat muslim yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman. [80]

[79]Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*,..., hal. 215
[80]Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*,..., hal. 216

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Taruang-Taruang

1. Kondisi Geografis

Menurut informasi dari tokoh masyarakat dan ninik mamak kec. Rao, pada dahulunya daerah Rao merupakan daerah yang mempunyai rawa-rawa yang luas. Oleh karena semakin lama semakin banyak penduduk yang mendiami daerah di sekitar rawa-rawa tersebut maka para ninik mamak dan tokoh masyarakat bermusyawarah untuk membuat suatu penamaan daerah yang mereka tempati dengan nama rawa-rawa disempurnakan menjadi Rao.[81]

Salah satu Nagari yang ada di Rao yaitu Nagari Taruang-Taruang yang mana nama Taruang-Taruang berasal dari kelompok masyarakat yang berada di atas Bukit Sijangkang yang pada waktu itu tidak ada untuk dimakan atau dibuat untuk digulai atau dibuat untuk lauk pauk. Dari situ mereka menemukan sebuah batang terong yang buahnya sangat besar. Dari beberapa orang masyarakat masing-masing digulai dan dimakan tapi tidak habis-habis, berangkat dari penemuan tersebut mereka sepakat untuk memberi nama Nagari atau daerah tersebut Taruang-Taruang.[82]

Nagari Taruang-Taruang memiliki luas 28.833 Ha (94,36 Km^2) dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Padang Mentinggi
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lansek Kodok
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Lansek Kodok dan Lubuk Layang

[81]Junet,*Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal , 27 Juli 2017
[82]Zulfan Lubis,*Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Simpang Tonang

Secara Geografis Nagari Taruang-Taruang terletak pada posisi 990 51'-1000 03' Bujur Timur dan 000 29'-000 41' Lintang Utara. Jarak tempuh dari Nagari Taruang-Taruang ke Ibukota Kecamatan Rao yaitu 2,5 km, dengan Ibukota Kabupaten Rao yaitu Pasaman sekitar 52 km dan dengan Ibukota Provinsi Sumatra Barat yaitu Padang sekitar 220 km, iklim berkisar antara 23^{o}C-32^{o}C pada siang hari dan malam hari 22^{o}C-28^{o}C Kondisi Topografi lahan yang ada Nagari dataran tinggin 300 m (250-1.220 m).

2. Masyarakat Nagari Taruang-Taruang

Syarat bagi terbentuknya sebuah masyarakat adalah adanya sekelompok orang mendiami tempat yang sama dan dengan hidup yang dijalani bersama itu akan melahirkan kebudayaan yang pada akhirnya akan menjadi identitas bagi sebuah masyarakat tersebut.[83]

Untuk wilayah Nagari Taruang-Taruang sudah memiliki semua kriteria tersebut. Di antaranya seperti yang penulis uraikan dalam kondisi geografis di atas dan mengenai penduduk akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Kependudukan

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Jumlah	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah penduduk tahun ini	9.026	9.460
Jumlah penduduk tahun lalu	9.015	9.443
Persentase perkembangan	0,12%	0,18%

Tabel 4. 2
Jumlah Keluarga

[83]Maradong, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017

Jumlah	KKLaki-laki	KKPerempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	3.189	869	4.058
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	3.123	789	3.912
Persentase Perkembangan	2,11%	10,13%	3,73%

b. Pendidikan dan lembaga pendidikan

Untuk pendidikan masyarakat Nagari Taruang-Taruang cukup beragam, mulai dari yang berpendidikan Sekolah Dasar, sekolah menegah samapai ke tingkat Sarjana

Tabel 4.3
Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	97	210
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	360	418
Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah	45	9
Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	2.923	3.005
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	36	9
Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	162	37
Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP	180	45
Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	229	54
Tamat SD/sederajat	706	135
Tamat SMP/sederajat	1.309	1.450
Tamat SMA/sederajat	1.385	1.415

Tamat D-1/sederajat	45	170
Tamat D-2/sederajat	174	270
Tamat D-3/sederajat	115	251
Tamat S-1/sederajat	156	739
Tamat S-2/sederajat	4	9
Tamat S-3/sederajat	9	9
Tamat SLBA	3	3
Tamat SLBB	4	2
Tamat SLBC	2	3
Jumlah	8.486	8.243
Jumlah Total	16.729	

Tabel 4.4
Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK (Taman Kanak-Kanak)	2
2	SD (Sekolah Dasar)	2
3	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	1
4	SMA (Sekolah Menengah Atas)	1
5	TPQ/MDA	3
6	SLB (Sekolah Luar Biasa)	1
7	Bimbingan Belajar/Rumah Pintar	1

c. Mata Pencaharian

Sebagai suatu wilayah yang terletak di kawasan dataran yang sedang, masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang ada yang petani, buruh tani,

pedagang, Pegawai Negeri Sipil, peternak, tetapi banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani. Karena pada umumnya hasil bertani lebih menjamin dari pada pekerjaan lainnya. Sumber pendapatan dari petani bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Mandailing di Nagari Taruang-Taruang tersebut.

Tabel 4.5
Mata Pencaharian

JenisPekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Petani	2.109	2.509
Buruh tani	472	996
Buruh migran perempuan	--	--
Buruh migran laki-laki	--	--
Pegawai Negeri Sipil	107	197
Pengrajin industri rumah tangga	--	--
Pedagang keliling	23	9
Peternak	36	15
Dokter swasta	--	--
Bidan swasta	--	3
Pensiunan TNI/POLRI	15	--
Jumlah	2.762	3.729
Jumlah Total Penduduk.....orang		6.491

Tabel 4.6

Pegangguran

Kelompok Usia	Jumlah (Orang)

1.Jumlah angkatan kerja (pendudukusia18-56 tahun)	451
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	906
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	540
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	7.230
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	150
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	60
7. Jumlah penduduk usia18-56 tahun yang cacat dan bekerja	-

Tabel 4.7

Pendapatan Kelurga

1. Jumlah Kepala Keluarga (KK)	4.058
2. Jumlah Anggota Keluarga (Orang)	14.428
3. Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga (Rp)	1.000.000
4. Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang Bekerja (Rp)	500.000
5. JumlahTotal Pendapatan Keluarga (Rp) (3+4)	1.500.000
6. Rata-rata Pendapatan Peranggota keluarga (Rp) (5/(1+2))	81.500

Tabel 4.7
Lembaga Adat

1.Keberadaan Lembaga Adat (✓ = Ada)		
Pemangku Adat	√	Ada

Kepengurusan Adat	√	Ada
2.Simbol Adat (✓ = Ada)		
Rumah Adat	√	Ada
Barang Pusaka	√	Ada
Naskah-naskah	√	Ada
3.Jenis Kegiatan Adat (✓ = Ada)		
Musyawarah adat	√	Ada
Sanksi Adat	√	Ada
Upacara Adat Perkawinan	√	Ada
Upacara Adat Kematian	√	Ada
Upacara Adat Kelahiran	√	Ada
Upacara Adat dalam bercocok tanam	√	Ada
Upacara Adat bidang perikanan/laut	√	Ada
Upacara Adat bidang kehutanan	√	Ada
Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam	√	Ada
Upacara adat dalam Pembangunan rumah		
Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik		

d. Agama dan Kebudayaan

Nagari Taruang-Taruang merupakan sebuah wilayah yang berada di kawasan adat Mandailing dan adat Minang. Namun pada asalnya Nagari Taruang-Taruang banyak masyarakat Mandailing yang mendiami Nagari

tersebut. Mayoritas masyarakat Mandailing banyak yang muslim dari pada non muslim. Non muslim dikarenakan adanya perantau dari daerah luar kota, seperti Medan yang masuk ke wilayah Nagari Taruang-Taruang.

Nilai-nilai masyarakat Mandailing dalam berinteraksi masih berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Terlihat dari adanya lembaga keagamaan seperti Mesjid, Mushalla, serta syariat Islam yang masih aktif sampai sekarang seperti, majelis ta'lim, wirid pengajian dan wirid yasin di setiap malam Jum'at di masing-masing Mesjid atau di rumah-rumah warga.

e. Lembaga Sosial Masyarakat

Koentjaraningrat mengatakan lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan yang berpusat pada kegiatan-kegiatan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, khususnya kebutuhan hidup bermasyarakat.

Ada beberapa lembaga sosial yang ada di masyarakat Mandailing di Nagari Taruang-Taruang, diantaranya yaitu:

Tabel 4.8
Lembaga Masyarakat

Nama Lembaga	Dasar Hukum Pembentukan	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus	Ruang Lingkup Kegiatan	Jumlah Jenis Kegiatan

LKMD/LKMK	--				
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN	PERDA	1	3		16
PKK	PERDA	1	10		12
RUKUN WARGA					
RUKUN TETANGGA					
KARANG TARUNA					
KELOMPOK TANI/NELAYAN	PERDA/PERNA	62			
LEMBAGA ADAT	1	1	3		12
BADAN USAHA MILIK DESA					
ORGANISASI KEAGAMAAN	PERNA	20	3		56
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN	--				
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA	--	9	3		30
ORGANISASI PROFESI LAINNYA					
ORGANISASI BAPAK					
KELOMPOK GOTONG ROYONG		5	3		30
PWI					
IDI					
PARFI					
PECINTA ALAM					
WREDATAMA					
KELOMPOK PEMIRSA					
PANTI ASUHAN		1	5		50
YAYASAN		2	5		50

Lembaga sosial dalam masyarakat ini memiliki fungsi sebagai pedoman bagi anggota masyarakat yang menjalankan kehidupan sehari-hari, menjaga kebutuhan

masyarakat dan sebagai pegangan masyarakat untuk mengadakan sitem pengendalian sosial.[84]

B. Uang Jujuran di Nagari Taruang-Taruang

1. Pengertian Uang Jujuran

Tujuan pernikahan sebagaimana yang diisyaratkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama, di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan *khitbah*. *Khitbah* diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melakukan pernikahan.[85]

Di dalam kitab-kitab fikih, *khitbah* diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang jelas (*izhar al-rughbat fi al-zawaj bi imraatin mu'ayyanat*) atau memberitahukan keinginan menikah kepada walinya. Keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*). Dan juga dapan dilakukan dengan sindiran (*kinayah*).

Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mesti saling mengenal satu sama lain. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini sangat penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang kekal tanpa adanya perceraian. Realitas di masyarakat menunjukkan sering terjadi perceraian karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing.

[84]Sardunas, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal 27 Juli 2017
[85]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 82

Dalam kehidupan, adat istiadat juga merupakan salah satu pedoman dalam masyarakat. Adat istiadat ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Masyarakat Nagari Taruang-Taruang merupakan masyarakat yang hidup dalam aturan hukum adat.

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis melibatkan 9 orang informan yang secara langsung dapat memberikan gambaran persepsi tentang uang jujuran yang diberikan sebelum pernikahan.

Informan yang dijadikan sebagai sumber data wawancara penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sardunas (53 tahun), yang menjabat sebagai guru SD, Pendidikan terakhir SI.
b. Zulfan Lubis (65 tahun), yang menjabat sebagai Imam Mesjid dan tokoh adat, pendidikan terakhir SD.
c. Sartina (39 tahun), sebagai masyarakat, pendidikan terakhir yaitu SMA
d. Maradong (38 tahun), sebagai masyarakat, pendidikan terakhir yaitu SMP
e. Muhammad Supandi (24 tahun), yang menjabat sebagai anggota Remaja Mesjid, pendidikan terakhir SI
f. Paet (46 tahun), sebagai masyarakat, pendidikan terakhir SD
g. Junet (73 tahun), yang menjabat sebagai tokoh agama dan tokoh adat, pendidikan terakhir yaitu SD
h. Nur Lathifah (22 tahun), sebagai masyarakat, pendidikan terakhir SMA
i. Asrona (44 tahun), sebagai masyarakat, pendidikan terakhir SD

Dengan demikian penulis mengunakan tekhnik wawancara untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai uang jujuran dalam pernikahan. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan uang jujuran dalam pernikahan.

Penulis mengajukan pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan uang jujuran yang dikemukakan oleh masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang, uang jujuran yaitu, pemberian dalam berbentuk uang dan barang-barang berharga dari pihak laki-laki diberikan kepada pihak perempuan atas permintaan pihak perempuan yang mana uang itu berguna untuk keperluan pesta[86], ada juga yang menyebutkan sebagai "uang hangus". Uang hangus adalah semata-mata diberikan kepada pihak keluarga perempuan yang mana uang itu untuk keperluan pesta pernikahan dan untuk keperluan mempelai wanita lainnya. Misalnya lemari, tempat tidur, meja rias, selimut dan lain sebagainya.[87] Dalam pelaksanaannya uang jujuran ini nominalnya lebih besar dibandingkan dengan mahar. Pendapat Sartina mengatakan bahwa uang jujuran adalah uang yang diberikan kepada pihak perempuan yang mana uang itu berguna untuk isi kamar.[88] Pendapat Sardunas mengatakan bahwa uang jujuran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menaikkan martabat dari pihak perempuan tersebut.[89] Muhammad Supandi mengatakan bahwa uang jujuran ini diberikan kepada pihak perempuan atas permintaan pihak perempuan dan orang tua dari pihak perempuan mempunyai andil

[86]Sartina, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[87]Asrona, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[88]Sartina, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[89]Sardunas, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017

dalam menentukan jumlahnya.[90] Demikian pula pendapat dari Nur Lathifah, uang jujuran di sini disepakati jumlahnya oleh mempelai laki-laki dan perempuan.[91]

Dari berbagai pendapat yang diberikan oleh informan melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Mandailing di Nagari Taruang-Taruang berbeda pendapat mengenai uang jujuran tersebut, walaupun masing-masing persepsi berbeda pendapat akan tetapi maksudnya sama. [92]

2. Tujuan dan Kegunaan Uang Jujuran

Uang jujuran yang ada di masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang Kec. Rao Kab. Pasaman, dikenal sebagai pemberian mutlak dan sudah menjadi tradisi masyarakat Mandailing dalam melakukan acara pernikahan. Ini adalah bentuk pemberian dari seorang pria kepada wanita yang akan dinikahinya, baik itu berupa uang, emas/perhiasan dan juga barang lainnya.[93] Dengan adanya tradisi uang jujuran ini yang sudah sejak lama dibangun oleh nenek moyang mereka tentunya sudah dipikirkan nilai dan kegunaan dari tradisi tersebut.[94] Walaupun tradisi tersebut memberatkan pihak laki-laki, namun mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Pada manusia terdapat ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi maupun sosial masyarakat.[95]

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah pernikahan disebutkan. Pernikahan merupakan ikatan yang akan menghalalkan hubungan laki-

[90]Muhammad Supandi, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[91]Nur Lathifah, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[92] Asrona, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[93]Sardunas, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[94]Muhammad Supandi, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[95]Sardunas, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017

laki dan perempuan untuk menjadi keluarga yang bahagia yang diimpikan setiap orang. Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tradisi ini. Setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Tapi semuanya mengacu pada hal ini, yaitu manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal dan budi sehingga banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lainnya seperti halnya binatang.

Adapun kegunaan uang jujuran ini yaitu, untuk biaya pesta pernikahan, untuk kebutuhan pribadi mempelai wanita, untuk biaya akad dan lain sebagainya. Dari sekian banyak kegunaan uang jujuran tersebut, dipergunakan untuk biaya pesta pernikahan, karena untuk melaksanakan pesta membutuhkan uang yang tidak sedikit jumlahnya.[96]

Sebagaimana juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh adat bahwa tujuan diberikan uang jujuran ini adalah untuk membantu kelurga dari pihak mempelai wanita, karena dengan pemberian ini bisa membantu ekonomi keluarga terutama bagi keluarga yang ekonominya menengah ke bawah.[97] Mayoritas masyarakat berpendapat untuk memenuhi kebutuhan biaya pesta dan kebutuhan calon mempelai wanita, selain itu juga harga diri dari seorang laki-laki yang akan menikahi wanita tersebut.

Dalam penyampaian uang jujuran ini ada dua macam bentuknya, yang pertama dilakukan dengan secara sederhana tidak memakai acara adat yang mana uang itu diberikan langsung oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Ini disebabkan karena uang yang diberikan tidak banyak. Yang kedua

[96]Asrona, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[97]Zulfan Lubis, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017

pemberian ini memakai acara adat yang dihadiri seluruh keluarga yang mana uang itu diletakkan diatas piring beserta sirih, pinang, dan gambir, setelah itu baru uang diserahkan kepada pihak perempuan. Yang memakai acara adat seperti ini biasanya uang jujurannya lebih tinggi. Biasanya uang jujuran ini diserahkan dua minggu sebelum pernikahan dilangsungkan.[98]

3. Bentuk dan Jenis Uang Jujuran

Uang jujuran nikah yang berlaku di masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang Kec. Rao Kab. Pasaman, pada umumnya berbentuk materi berharga, baik itu berupa uang, perhiasan/emas, pakaian, dan ada juga berbentuk tanah dan kebun. Tetapi kebanyakan pemberian tersebut berupa uang, karena uang lebih gampang dipergunakan untuk biaya pesta atau keperluan lainnya.

Junet selaku tokoh adat juga mengatakan tentang bentuk uang jujuran yang biasa diberikan oleh masyarakat Mandailing yaitu barang-barang yang berharga dan bernilai seperti uang dan perhiasan, kalau di zaman dahulu pemberian uang jujuran ini ada yang berbentuk tanah, sawah serta kebun yang mereka miliki karena zaman dahulu masyarakat banyak yang tidak mempunyai uang dan emas.[99]

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa uang jujuran ini bukan hanya berbentuk uang tetapi banyak juga berbentuk emas/perhiasan, tanah, sawah dan kebun. Tapi di zaman sekarang ini masyarakat Mandailing lebih banyak memberikan uang dibandingkan perhiasan, karena uang lebih dianggap mudah dipergunakan dibandingkan barang berharga lainnya.

[98]Junet,*Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal , 27 Juli 2017
[99]Junet, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal , 27 Juli 2017

Jumlah uang jujuran tergantung kesapakatan kedua belah pihak, biasanya ada yang memberikan empat puluh juta dan ada juga yang memberikan dua puluh juta, ada juga yang memberikan lima juta, semuanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian uang jujuran ini bisa dilakukan pada waktu peminangan berlangsung atau bisa juga diserahkan sebelum tanggal pernikahan ditentukan.[100]

4. Pelaksanaan Pembayaran Uang Jujuran

Walimah berasal dari kata *walam*, artinya bersatu. Disebut seperti itu karena suami istri bersatu. Walimah artinya makanan khusus pada saat pernikahan. Walimah bisa dilaksanakan pada saat akad nikah atau setelahnya, saat suami menggauli istrinya atau setelahnya. Ini adalah masalah yang mudah bisa dilakukan sesuai adat yang berlaku. Riwayah Bukhari menyebutkan bahwa Rasulallah mengundang para sahabat setelah beliau menggauli Zainab.[101]

Berkaitan dengan walimah tersebut para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimum maupun minimum untuk acara walimah, meski diadakan dengan yang paling sederhana sekalipun, maka yang demikian itu dibolehkan. Disunahkan bahwa acara itu diadakan sesuai dengan keadaan suami.

Adapun besar atau kecilnya walimah tergantung uang jujuran yang berlaku di masyarakat Mandailing di Nagari Taruang-Taruang yang akan mengadakan pernikahan.[102] Karena pada dasarnya ketentuan pembiayaan walimah ini diambil dari uang jujuran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sehingga tidak jarang jika uang jujuran ini tinggi, maka besar pula acara walimah tersebut begitupun sebaliknya. Seiring perkembangan zaman, uang jujuran tersebut juga mengalami perubahan, dulu

[100]Asrona, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[101]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif), hal. 533
[102]Junet, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal , 27 Juli 2017

yang berbentuk benda tapi sekarang berbentuk uang. [103]Dalam penetapan uang jujuran ini, tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Apabila jumlahnya telah disepakati, maka itulah yang diserahkan kepada pihak perempuan tersebut[104].

Penetapan ini dilakukan pada acara mufakat terpisah atau juga bisa sekaligus bersamaan dengan acara peminangan antara kedua belah pihak tetapi keputusan jumlah akhirnya pada keluarga pihak perempuan. Apabila uang jujuran itu terlalu tinggi maka bisa dilakukan tawar-menawar antara kedua belah pihak. Tetapi keputusan tetap ada di pihak mempelai perempuan. Apabila uang jujuran ini tidak mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan atau juga bisa ditangguhkan sampai persyaratan dari mempelai perempuan telah terpenuhi, karena yang berhak mengatur uang jujuran ini adalah pihak perempuan.[105]

Masyarakat Mandailing tersebut sangat menjunjung tinggi uang jujuran ini, karena pernikahan tidak memakai adat jujuran ini maka dianggap aib bagi pihak keluarga mempelai wanita. Untuk mencegah malu itu maka pihak mempelai wanita mewajibkan uang jujuran ini. Besar atau kecil jumlahnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang penting uang jujuran ini harus ada di dalam pernikahan. [106]

5. Dampak Positif dan Negatif Uang Jujuran

a. Dampak Positif

Adapun yang menjadi dampak positif adanya uang jujuran ini yaitu:

[103]Sardunas, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[104]Junet, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal , 27 Juli 2017
[105]Sardunas, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[106]Sartina, *Wawancara Prib adi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017

(1). Membantu ekonomi kelurga pihak perempuan

Dengan adanya tradisi penetapan uang jujuran pernikahan ini sangat membantu kebutuhan ekonomi keluarga pihak perempuan. Terutama keluarga perempuan yang ekonominya menengah ke bawah, meskipun bagi pihak laki-laki merupakan beban yang harus dibayarnya.[107] Hal ini bisa dilihat kegunaan dari uang jujuran tersebut yang sebagian besar dipergunakan untuk biaya pesta pernikahan dan biaya kebutuhan mempelai perempuan. Ini akan menjadi masalah jika uang jujuran ini tidak diberikan, sehingga pelaksanaan pesta (walimah 'ursy) tidak bisa dilaksanakan sesuai yang diinginkan. Begitu juga dengan biaya pemenuhan kebutuhan pribadi wanita, baik itu untuk membeli perhiasan, pakaian dan lain sebagainya, sehingga dengan pembayaran uang jujuran ini menjadi sangat berguna bagi mempelai perempuan.[108]

(2). Menaikkan martabat dari pihak perempuan

Dengan adanya uang jujuran di masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang ini bisa menaikkan martabat dari pihak perempuan, mereka akan disegani oleh masyarakat setempat.

(3). Menambah motifasi untuk bekerja

Adanya uang jujuran ini bisa menambah motifasi pihak pria untuk lebih giat dalam bekerja. Hal ini disebabkan, apabila seorang pria ingin menikah tetapi tidak memiliki penghasilan ekonomi yang cukup maka tidak akan pernah bisa untuk memenuhi uang jujuran tersebut. Jika pihak laki-laki tidak sanggup maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan atau juga bisa ditangguhkan. [109]

(3). Mendidik kebiasaan hidup menabung dan hemat

[107]Muhammad Supandi, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[108]Asrona, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[109]Maradong, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017

Dengan adanya tradisi uang jujuran pada masyarakat Mandailig Nagari Taruang-Taruang tersebut bisa melatih dan mendidik untuk menjadi pribadi yang suka menabung dan berhemat. Karena seseorang yang memiliki materi yang cukup bisa memenuhi uang jujuran tersebut, sehingga mereka yang kurang mampu tentu tidak bisa memenuhi permintaan tersebut dan mereka bisa menabung dan berhemat. Seperti yang dialami oleh Paet yang berasal dari keluarga yang kurang mampu berusaha agar bisa menikah, ia bekerja keras dan menabung untuk bisa memenuhi biaya pernikahan dan uang jujuran tersebut.[110]

b. Dampak Negatif

Di samping dampak positif ada juga dampak negatif, diantaranya sebagai berikut:

(1). Pernikahan dibatalkan

Adanya tradisi penetapan uang jujuran pada masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang, menyebabkan jika seseorang telah sepakat untuk meminang calon istrinya ia wajib membayar uang jujuran yang telah dimintakan kepadanya. Apabila ia tidak sanggup untuk membayarnya, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan.[111]

(2). Pernikahan ditunda

Penikahan akan ditunda atau juga bisa ditangguhkan apabila seorang laki-laki yang ingin menikah tidak mampu untuk memenuhi uang jujuran, sehingga pihak mempelai wanita memberi kesempatan kepada laki-laki tersebut untuk

[110]Mizan Lubis, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[111]Paet, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017

menyediakan uang jujuran sampai dia mampu untuk membayarnya atau bisa juga disepakati waktu untuk memenuhi uang jujuran tersebut.[112]

(3). Memilih Kawin Lari

Kawin lari juga akan terjadi apabila seorang laki-laki dan wanita sudah saling mencintai, tetapi laki-laki tersebut tidak mampu untuk memenuhi uang jujuran yang telah ditetapkan oleh keluarga wanita. Maka mereka memilih untuk kawin lari demi bersatunya hubungan mereka dipernikahan, sehingga sering terjadi nikah sirri agar hubungan mereka direstui oleh kedua keluarga.[113]

(4). Hamil di luar Nikah

Bagi mereka yang sudah saling mencintai tapi terhalang untuk menikah karena besarnya uang jujuran yang ditetapkan pihak wanita, maka mereka terpaksa melakukan hal-hal yang terlarang dan menyebabkan hamil di luar nikah, dengan alasan agar hubungan mereka direstui oleh kedua pihak keluarga. Sebab dengan hamil lebih dahulu mau tidak mau orang tua harus menikahkan laki-laki dan wanita tersebut tanpa memenuhi uang jujuran.[114]

(5). Pihak pria menjual barang berharga

Tradisi uang jujuran ini menjadikan seorang pria yang akan menikah harus mempunyai persiapan yang benar-benar mapan. Mapan bukan hanya batin saja tetapi lahirnya juga harus mapan. Dalam arti apabila seseorang bathinnya telah

[112]Sardunas, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[113]Nur Lathifah, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[114]Sartina, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017

mampu tetapi lahirnya tidak mampu untuk memenuhinya maka ia tidak akan bisa menikah. Sehingga tidak jarang mereka harus menjual barang-barang berharga yang mereka miliki, misalnya tanah, rumah dan emas. Agar mereka bisa memenuhi uang jujuran yang telah ditetapkan oleh pihak mempelai wanita.[115]

(6). Pihak pria meminjam kepada orang lain

Meminjam kepada orang lain menjadi salah satu cara agar bisa memenuhi permintaan uang jujuran tersebut. Dengan berhuntang maka ia akan bisa memenuhi uang jujuran yang telah ditetapkan, meskipun setelah menikah mereka harus mengembalikan uang tersebut, sehingga akhirnya akan mempegaruhi keharmonisan rumah tangga mereka karena pinjaman tersebut.[116]

C. Uang Jujuran Dalam Pandangan Hukum Islam

Uang jujuran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya. Uang jujuran berbeda dengan mahar. Uang jujuran tidak termasuk syarat dan rukun di dalam pernikahan. Kalau mahar merupakan pemberian wajib yang harus suami berikan terhadap istrinya. Uang jujuran bukan hak sepenuhnya milik mempelai perempuan seperti halnya mahar, kerena uang jujuran digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan dapat juga digunakan untuk membeli kebutuhan mempelai perempuan.

Di dalam hukum Islam suatu pemberian di dalam pernikahan dikenal dengan sebutan mahar yang merupakan suatu kewajiban bagi suami yang harus dibayar kepada istri sebagai haknya. Mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau mamfaat karena adanya ikatan

[115]Sardunas, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017
[116]Muhammad Supandi, *Wawancara Pribadi,* Nagari Taruang-Taruang, Tanggal, 27 Juli 2017

perkawinan. Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan.[117]

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan yaitu al-Quran dan As-Sunnah. Dalam al-Quran surah An-Nisa' ayat 4, yaitu:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak menyulitkan para laki-laki yang ingin menikah. Hanya mereka dibebankan membayar mahar sesuai dengan kesanggupan mereka.

Dasar hukum dari as-Sunnah adalah hadis, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عن عا ءشة رضي الله عنها ان النبي صل الله عليه و سلم قال : ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة و قال يمن المراة خفة مهرها و يسر نكاحها و حسن خلقها و شؤمها غلاء مهرها و عسر نكاحها و سؤ خلقها.(رواه احمد)

Artinya: *dari 'aisyah r.a bahwa nabi saw bersabda : pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya, sabdanya pula : perempuan yang baik hati adalah yang ringan maharnya, mudah urusan pernikahannya, dan bagus akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka*

[117]Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 261

adalah yang paling mahal maharnya, sulit perkawinannya, dan buruk akhlaknya,(H.R. Ahmad)[118]

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaklah berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fikih telah bersepakat bahwa tidak ada batas tinggi dan rendahnya.[119]

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda yang lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sepotong emas, atau sekarung gandum, syarat lain bagi mahar hendaknya yang dijadikan mahar itu adalah barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam.

Uang jujuran tidak ada diatur di dalam hukum Islam, sebab Nabi Muhammad hanya mewajibkan membayar mahar bagi laki-laki kepada perempuan. Mahar merupakan syarat sah dari sebuah pernikahan yang merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki dengan sebab nikah atau watha'. Sedangkan uang jujuran merupakan adat kebiasaan di masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang yang hingga saat ini tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat setempat.[120]

Islam tidak menyebut bahwa uang jujuran merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dengan demikian, jika rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama sudah terpenuhi maka pernikahan bisa dilaksanakan. Ada atau tidak adanya uang

[118] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Dar ulum, Mesir, 1987), h. 234
[119] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*,..., hal. 270
[120]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,...,hal. 53

jujuran tidak menjadi penentu sahnya pernikahan. Jika uang jujuran ditujukan untuk membantu biaya resepsi itu sangat dianjurkan, sebab Islam menganjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Saat resepsi dilakukan tentu ada kerabat dan teman-teman yang akan diundang. Maka uang jujuran bisa dijadikan untuk menjamu para undangan, hal yang demikian tidak ada larangan
dalam hukum Islam.

Sebagai umat Islam, diperbolehkan menjaga tradisi atau adat yang berlaku di dalam masyarakat. Selagi adat itu tidak menyimpang dari hukum Islam, maka sah saja kalau dilakukan. Seperti halnya dengan uang jujuran, pada dasarnya hukum dari uang jujuran adalah mubah, tetapi ketika uang jujuran mengakibatkan tidak terlaksananya perkawinan atau tertundanya perkawinan untuk jangka waktu yang panjang dan tidak pasti, maka ketika itu hukum uang jujuran ini adalah makruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis jelaskan dari bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Uang jujuran nikah merupakan tradisi masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang Kec. Rao Kab. Pasaman, ketika melangsungkan pernikahan. Tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam karena uang jujuran ini berbeda dengan mahar. Implementasinya di lapangan, mayoritas masyarakat menggunakan uang jujuran ini untuk biaya walimatul ‘ursy (pesta pernikahan). Pemberian ini tidak hanya berbentu uang, tetapi bisa juga berbentuk barang seperti, emas dan perlengkapan lainnya. Besarnya uang jujuran ini ditentukan oleh mufakat kedua belah pihak laki-laki dan pihak perempuan, tetapi tetap pihak perempuan yang menetapkan jumlahnya.

 Adanya uang jujuran ini juga memberikan dampak positif dan negatif, dampak positifnya yaitu, bisa menambah ekonomi kelurga perempuan, terutama kelurga yang ekonominya menengah dan juga menambah motifasi seorang laki-laki yang ingin menikah supaya lebih giat dalam bekerja. Adapun dampak negatifnya yaitu, pernikahan bisa dibatalkan, ditunda, memilih kawin lari dan juga terjadi hamil diluar nikah karena tidak bisa memenuhi uang jujuran tersebut.
2. Dalam al-Quran dan Sunnah Nabi tidak ada yang menjelaskan tentang uang jujuran di dalam pernikahan. Pemberian yang wajib diberikan dalam pernikahan ialah mahar. Tetapi hukum Islam tidak pernah mengeyampingkan suatu tradisi

selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun jika tradisi tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam maka Islam melarang untuk tidak melakukan tradisi tersebut. Pada dasarnya Hukum dari uang jujuran adalah mubah, tetapi ketika uang jujuran mengakibatkan tidak terlaksananya perkawinan atau tertundanya perkawinan untuk jangka waktu yang panjang dan tidak pasti, maka ketika itu hukum uang jujuran ini adalah makruh.

B. Saran

Dalam kondisi yang tampak dari hasil penelitian ini maka penulis memiliki saran-saran yang mungkin bermamfaat bagi masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang demi terciptanya masyarakat hidup dengan norma-norma agama Islam, diantaranya:

1. Kepada masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang diharapkan tidak lagi memberikan sesuatu syarat yang memberatkan pihak laki-laki yang ingin melakukan pernikahan. Jika memang diperlukan, maka uang jujuran hanya ditujukan untuk membantu dalam menyelenggarakan walimatul ‘ursy, bukan untuk kesombongan diri.
2. Kepada tokoh Agama, orang tua agar dapat memberikan pemahaman-penmahaman yang lebih dalam lagi dan menjelaskan kepada masyarakat tentang dampak buruk dari uang jujuran tersebut.

Dengan penyelesaian skripsi ini, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini, meskipun penulis sudah berusaha dengan sungguh-sungguh tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Ini semua tentu saja karena keterbatasan kemampuan yang

dimiliki oleh penulis. Mudah-mudahan penulisan ini dapat bermamfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Amin.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdurahman, Bin Abdullah, 2002, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Adi, Rianto, 2015, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit

Al-zuhaily, Wahbah, 1984, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatahu*, Damsyiq: Dar al

Amiur, Naruddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Asmawi, 2011, *Perbandingan Ushul Fikih,* Jakarta: Amzah

Asyharie, 2001, *Kupinang Engkau Secara Islami*, Surabaya: Putra Pelajar

Bin As-Sayyed, Salim dan Kamal, Abu Malik, 2007, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Jakarta: Pustaka Azzam

Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta*: PT, Ictiar Baru Van Houve

Dahlan, Rahman, 2010, *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah

Djalil, Basiq, 2010, *Ilmu Ushul Fikih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana

Faisal, Sarafiah, 2014, *Metodologi Penentuan Pendidikan*, Bandung: Grafindo

Jumantoro, Totok, 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara

Khallaf, Abdul Wahhab, 1994, *Ilmu Ushul Fikih*, Dina Utama: Semarang

Marzuku, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana

Muhammad, Abdul Azim, 2009, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Aksara

Qardhawi, Yusuf, 2013, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, Bandung: Arasy

Rusyid, Ibnu, 2005, *Bidayatul al-Mujtahid Wa Nihayatul al-Muqatasid II*, Jakarta: Darul al-Fikri, Beirut

Sabiq, Sayyid, 1980, *Fiqih Sunnah*, Bandung; Al-Ma'arif

Saebani, Beni Ahmad, 2006, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia

Sahrani, Sohari, 2014, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali

Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, 2009, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara

Soeharto, Irwan, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Sohari, *Ahmad sanusi*, 2015, *Ushul Fikih*, Jakarta: Rajawali

Syafe'i, Rachmad, 2010, *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung: Pustaka Setia

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Teguh, Muhammad, 1999, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **NUR ASNI DINI PUTRI**

Tempat/Tgl Lahir : Kajai, 25 November 1994

NIM : 1113.048

Alamat : Jorong Tanjuang Beruang, Kenagarian Kajai Kec. Talamau, Kab. Pasaman

ORANG TUA

Ayah : Alm. **PIRIN**

Ibu : **TINI**

Alamat : Jorong Tanjuang Beruang, Kenagarian Kajai Kec. Talamau, Kab. Pasaman

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Kajai, tamat tahun 2007
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kajai, tamat tahun 2010
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Talu, tamat tahun 2013
4. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah pada program Strata I (S1) tamat tahun 2017